



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam sengketa:

SINDUN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Desa Tura RT.

002/RW. 001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan

Petani. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANWAR SANUSI, S.H., CIL.

2. AHMAT YASIN, S.H.

3. RISDALENA, S.H.

4. ZUL CHAIDIR, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Kantor Advokat ASK 'N TRUST LAW OFFICE di Jalan

Cristopel Mihing No. 04 Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah. Pekerjaan Advokat, dengan

domisili elektronik askntrustlaw@yahoo.com.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

LAWAN

KEPALA DESA TURA, Tempat Kedudukan Jalan Desa Tura, Kecamatan

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. LEDELAPRIL AWAT, S.H.
2. MERSON, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
Kantor di Jalan Tingang VII B Gang Bukit Pengharapan
No. 4, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum, dengan domisili elektronik
daryatmomomo19@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 007/SKK-
TUN/TG/KLAW/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 Juni 2020, tentang lolos
Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 Juni 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut;

Halaman 2 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor: 13/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, tanggal 15 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor: 13/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, tanggal 7 Juli 2020, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat;
6. Telah mendengar keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK, telah diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selanjutnya mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus dan menyelesaikan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengadili perkara a quo ada yang bersifat kewenangan absolut dan ada yang bersifat kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Dalam hal ini, objek sengketa adalah surat keputusan Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 merupakan keputusan tata usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara. Yang mana dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga menimbulkan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo.

Kewenangan Relatif adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara". Bahwa terhadap kedudukan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 berada dalam wilayah kabupaten katingan, sedangkan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada satu dan berada di Kota Palangka Raya yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya termasuk dalam wilayah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dalam Bab III kekuasaan Pengadilan Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50 dalam Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota madya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau Kabupaten”

Adapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Sedangkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berada di Pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif (Vide : Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Negara RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga dengan demikian Tergugat dapat dikatakan Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Bersifat kongkret adalah, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; objek yang diterbitkan tertuju kepada individu seorang Kepala Desa yang telah menerbitkan Surat Keputusan a quo. Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh Tergugat pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Dengan demikian keputusan tata usaha Negara tersebut tidak abstrak dan berwujud dalam bentuk surat keputusan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo.

Halaman 7 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bahwa surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Dan di gantikan dengan pejabat baru atas nama Riduan yang sebelumnya menjabat Kaur Keuangan menggantikan posisi Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Dengan demikian keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan tertuju pada seseorang/diri Penggugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri

Halaman 8 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Bahwa terhadap surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Penggugat telah mengajukan keberatan dan upaya banding administratif, namun tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat, serta dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara, Tergugat tidak berpedoman pada ketentuan hukum terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sangat jelas keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, dianggap telah definitif. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo.

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

Halaman 9 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



“Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”.

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kedua Keberatan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 10 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa selain itu menurut Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

ayat (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa ketika Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh kerabat Tergugat pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Camat Pulau Malan pada tanggal 2 maret 2020, yang intinya keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor 5 tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020, atas dasar

Halaman 11 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



keberatan Penggugat, maka Camat Pulau Malan memberikan tanggapan atas keputusan pengangkatan/ pemberhentian perangkat desa tura secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor : 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal : Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Camat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor : 100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, Kemudian kuasa hukum Penggugat melalui surat keberatan dengan nomor 01/ASK/SK-III/2020 tertanggal 01 April 2020 kepada Kepala Desa Tura, menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh pihak Tergugat. Selanjutnya kuasa hukum Penggugat kembali membuat surat keberatan kedua atas keputusan a quo dengan nomor 02/ASK/SK-III/2020 tertanggal 08 April 2020 dan tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Bahwa dalam proses pengajuan surat keberatan tersebut, kuasa hukum Penggugat ternyata menemukan dua objek tambahan yang baru terhadap surat keputusan kepala desa tura tersebut, yang sebelumnya keberatan tersebut hanya mencantumkan satu objek sengketa saja namun mencantumkan 3 (tiga) nama yang merasa keberatan atas tertibnya surat keputusan kepala desa tura tersebut, Kemudian selanjutnya oleh pihak kuasa hukum

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat surat keberatan tersebut diperbaiki dengan membuat kembali surat keberatan nomor 04/ASK/SK-IV/2020 tertanggal 23 April 2020 dimana objek sengketa termuat ketiganya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, serta Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, yang ditujukan kembali kepada Kepala Desa Tura, namun atas surat keberatan Penggugat dimaksud tidak juga ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat.

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, faktanya tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka sudah seharusnya keberatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Bahwa terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, Tergugat ternyata tidak juga menindaklanjuti dengan membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu

Halaman 13 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Objek Sengketa;

IV. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA

Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa ketika Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, akhirnya penggugat membuat surat keberatan ke Kecamatan Pulau Malan dan Camat menindak lanjuti dengan baik untuk membantu menyelesaikan masalah a quo yang mana Camat Pulau Malan mengajukan surat secara tertulis dengan surat Nomor : 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal : Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan, Penggugat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor : 100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, Kemudian kuasa hukum Penggugat melalui surat keberatan dengan nomor 01/ASK/SK-III/2020 tertanggal 01 April 2020 kepada Kepala Desa Tura, menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh pihak Tergugat. Selanjutnya kuasa hukum Penggugat kembali membuat surat keberatan kedua atas keputusan a quo dengan nomor 02/ASK/SK-III/2020 tertanggal 08 April 2020 dan

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Bahwa dalam proses pengajuan surat keberatan tersebut, kuasa hukum Penggugat ternyata menemukan dua objek tambahan yang baru terhadap surat keputusan kepala desa tura tersebut, yang sebelumnya keberatan tersebut hanya mencantumkan satu objek sengketa saja namun mencantumkan 3 (tiga) nama yang merasa keberatan atas tertibnya surat keputusan kepala desa tura tersebut, Kemudian selanjutnya oleh pihak kuasa hukum Penggugat surat keberatan tersebut diperbaiki dengan membuat kembali surat keberatan nomor 04/ASK/SK-IV/2020 tertanggal 23 April 2020 dimana objek sengketa termuat ketiganya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, serta Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, yang ditujukan kembali kepada Kepala Desa Tura, namun atas surat keberatan Penggugat dimaksud tidak juga ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat, mengajukan surat keberatan administrasi secara tertulis kepada Camat Pulau Malan yang di tindak lanjuti dengan surat Nomor : 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal : Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan, Camat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor : 100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, terakhir Penggugat mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukum dengan surat Nomor : 04/ASK/SK-IV/2020 pada tanggal 23 April 2020 kepada Tergugat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah keberatan atas surat keputusan Kepala Desa Tura, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Serta memperhatikan ketentuan dalam Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 16 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



ayat (1) *Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

Maka terhadap surat keberatan administrasi tersebut, ternyata Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dan tidak memberikan jawaban atas keberatan administrasi sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah jika keberatan administrasi diajukan terakhir *tanggal 23 April 2020* maka 10 (sepuluh) hari penyelesaian keberatan dan 5 (lima) hari kewajiban menetapkan Keputusan maka terakhir gugatan dapat diajukan sejak *tanggal 9 Mei 2020* dan terakhir *tanggal 21 September 2020.*

Bahwa oleh karena gugatan Pengugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa



masih dalam tenggang waktu yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat sebelum terbitnya Objek Sengketa adalah sebagai Perangkat Desa yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Yang mana Surat keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan.

Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"



Selain itu menurut Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan dalam melaksanakan tugas utama sebagai kasi Pemerintahan guna melayani kepentingan warga Desa Tura dan gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat maka dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

VI. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN SENKETA TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang sah sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 08/KPTS/DT//2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
Yang mana Surat keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat menerima Surat dari Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020;

Yang mana Surat Keputusan dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Dan di gantikan dengan pejabat baru Atas nama Riduan yang sebelumnya menjabat Kaur Keuangan menggantikan posisi Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

- Bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah menyalahi prosedur, padahal Penggugat masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura adalah masih sah sebagaimana Nomor SK : 08/KPTS/DT/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Penggugat diberhentikan oleh Tergugat

Halaman 20 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



sebagaimana obyek sengketa tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku seperti :

- Pasal 53 Undang-undang RI Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
atau
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Halaman 22 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 68 ayat

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.*

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Sedangkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bunyi menjadi :

Pasal 5

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Jo. Surat Edaran Bupati Katingan Tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 140/DPMD-III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Kepala Desa Di Lantik. Surat Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan Buntut Bali 2 Maret 2020 Nomor : 100/80/III/TAPEM/2020 perihal Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura.

Yang mana obyek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 27 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.

6 Tahun 2014 seperti :

Pasal 70 :

(1) *Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :*

a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*

b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 tahun (empat puluh dua tahun);*

c. *Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa;*

d. *Tidak pernah terlibat tindak pidana atau kurungan penjara dan berkelakuan baik yang di buktikan dengan surat keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Katingan;*

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas sehingga sudah jelas obyek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa oleh karena terhadap Obyek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 28 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas tentang Perangkat Desa sehingga maka tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat;

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbitnya Objek Sengketa tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) itu sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, kemudian adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

- Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ tindakan harus didasarkan pada informasi

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau Pelaksanaan Keputusan dan/ atau tindakan sehingga Keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum dimana Penggugat pada nyatanya adalah yang sah secara hukum sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang sah hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT//2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan sampai dengan batas waktu sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang RI Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
- atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Dimana pada butir a bahwa batas usia pensiun **genap** (enam puluh) tahun atau ada keputusan lain yang sah dan sesuai dengan undang undang.

7. Oleh karena masa jabatan Penggugat belum berakhir maka Penggugat harusnya diberikan kepastian hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan sah menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak melakukan kajian dan penelitian serta melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Penggugat atau atas terbitnya Objek Sengketa terlebih dahulu;

9. Bahwa Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dimana Tergugat melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangannya dengan menerbitkan Objek Sengketa yang jelas-jelas selama Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa dengan

Halaman 31 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Penggugat masih sah secara hukum sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

10. Bahwa Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dimana Tergugat tidak melakukan tertib penyelenggaraan Negara melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa selain Tergugat melanggar Asas Kepastian, melanggar Asas Kecermatan, melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara juga Tergugat telah melanggar asas tertib membuat administrasi pemerintahan terutama terganggunya administrasi pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang menjadi tanggung jawab Penggugat di Desa tersebut dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut;

12. Bahwa karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan



melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar membatalkan atau menyatakan tidak sesuai dengan prosedur serta kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

13. Bahwa akibat dengan terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sangat beralasan Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan dalam melaksanakan tugas utama sebagai kasi Pemerintahan guna melayani kepentingan warga Desa Tura dan gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat, dimana dengan adanya Objek Sengketa tersebut Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tidak menerima gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat sejak Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon untuk dikeluarkan penundaan (*schorsing*) pelaksanaan Objek Sengketa, meskipun proses Persidangan/pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih berlangsung, seperti yang diatur pada Pasal 67 ayat (2) undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor : 51/2009, yang berbunyi :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata

Halaman 33 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

VII. PETITUM:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

DALAM PENUNDAAN (SCHORSING) :

1. Mengabulkan permohonan penundaan (*schorsing*)
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura

Halaman 34 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020,
tertanggal 28 Februari 2020;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Juli 2020 dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020 secara elektronik, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Gugatan Sangat Prematur

Bahwa secara nyata dapat dilihat kekeliruan Penggugat dalam Gugatannya sangat prematur dan belum layak secara hukum di ajukan dalam sengketa tata usaha negara hal ini dapat dicermati pada gugatan Penggugat Bab III. Upaya Administratif ini menunjukkan Penggugat hanya menempuh Upaya Administratif saja namun tidak menempuh banding admisnitratif yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonsesia dalam Putusannya Nomor : 53/G/2019/PTUN. Smg sehingga terang dan jelas kedudukan Hukumnya Penggugat sebelum

Halaman 35 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



menempuh Upaya Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seharusnya melakukan Upaya Banding Administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi MA RI diatas, maka secara Hukum Gugatan Penggugat in casu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 13/G/2020/PTUN. PLK. Maka atas Gugatan Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatige Of Ongegrond*)

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor : 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Pengguta (SINDUN) yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, tidak diberi tanggal dan tempat surat tersebut ditetapkan serta tidak dibubuhi tanda tandatangan, nama jabatan dan stempel instansi yang terkait dan juga tidak ada Rekomendasi dari Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan sehingga terang dan jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atas Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (SINDUN) sehingga secara Hukum Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam menggugat Tergugat, maka atas gugatan penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

3. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libellum*)

Halaman 36 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menghubungkan fakta hukum terhadap legal standing Penggugat itu sendiri dan kurang paham dalam mengadopsi Peraturan Perundangan-undangan dalam Gugatan a quo, Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (SINDUN) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 itu sendiri dikarenakan SK Kepala Desa Tura No. 8/KPTS/DT/II/2019 atas nama Penggugat (SINDUN) tidak ada rekomendasi dari Camat Pulau Malan sehingga gugatan penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

4. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah terhadap dasar/alasan gugatan Penggugat pada halaman (9) kesembilan poin (1) kesatu, dikarenakan tidak ada hubungannya dengan fakta hukum/objek gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang Tergugat terbitkan terhadap Penggugat yang bernama SINDUN, Tergugat mengeluarkan /menerbitkan Objek gugatan Nomor: Surat Keputusan Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah telah tepat, jelas dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi

Halaman 37 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Kerja Perangkat Desa, yang mana Penggugat yang bernama SINDUN, telah terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa Pasal 73 huruf; a. Merugikan Kepentingan Umum. b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota, keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. c. Menyalagunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. k. Melanggar sumpah/janji jabatan;

5. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah terhadap dasar dan alasan gugatan Penggugat pada halaman (10) kesepuluh poin (3) ketiga, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah sesuai prosedur, administrasi dan tidak menyalahi hukum yang berlaku;

6. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama SINDUN sebagai Penggugat adalah telah tepat dan benar yang mana telah diatur pada Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dikarenakan Penggugat telah menyalahi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa dengan melakukan apa yang telah dijelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, dengan melakukan hal yang tidak terpuji sebagai Perangkat Desa Tura, yang mana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, yang mana setelah kalimat memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Pulau Malan Nomor: 100/33/II/Tapem/2019 dan Nomor: 100/34/II/Tapem/2018, seharusnya seharusnya surat a quo tersebut diatas, ditujukan kepada Mistori dan Riduan tetapi ditujukan untuk SINDUN dan HENDRIYONO tersebut pada lembar kedua serta pada lembar (3) ketiga Lampiran Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, tidak diberi tanggal dan tempat surat tersebut ditetapkan, serta tidak dibubuhi tanda tanda tangan, nama jabatan sebagai Camat dan stempel instansi yang terkait, yang mana penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani dan diterbitkan pada

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2020, telah jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan a quo terhadap SINDUN, tidak serta merta dengan mempertimbangkan kesalahan yang telah terbukti dilakukan Penggugat dan merujuk Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, dan telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

8. Bahwa Tergugat membantah secara tegas, jelas dan tepat bahwa Tergugat menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sedangkan Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, tidak diberi tanggal dan tempat surat tersebut ditetapkan serta tidak dibubuhi tanda tandatangan, nama jabatan dan stempel instansi yang terkait, telah jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

9. Bahwa Tergugat dengan jelas membantah terhadap Gugatan Penggugat pada halaman (16) enam dan halaman (17) tujuh belas, yaitu nomor 7,8,9,11,12,13, yang mana Penggugat telah melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Halaman 40 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat membantah pada Gugatan Penggugat halaman (17) tujuh belas) angka (12) dua belas, Tergugat dengan jelas dan tegas, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu telah melakukan konsultasi dengan Camat dan atas petunjuk Camat tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, dengan melakukan hal yang tidak terpuji sebagai Perangkat Desa Tura;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan surat Keputusan a quo tidak serta merta, dan telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan telah berkordinasi dan minta petunjuk kepada Camat Pulau Malan;

12. Bahwa Tergugat mempertegas/membantah semua dalil dalil Gugatan Penggugat yang mana pada Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang factual yang berarti tidak semestinya Tergugatanggapi/dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada perkara nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

Mengadili

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2020/PTUN. PLK;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (SINDUN)
- menguatkan/menyatakan sah Surat Keputusan Desa Tura Nomor : 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik dalam persidangan tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa atas Replik Penggugat, maka pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 26 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6206040607780002 An. SINDUN (fotokopi sesuai

Halaman 42 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga, No. 6206041806100001, Nama Kepala Keluarga SINDUN, Alamat TURA RT/RW: 002/001, Desa/Kelurahan: TURA (fotokopi sesuai fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan tertanggal 18 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 tertanggal 28 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P - 5 : Surat dari MISTORI, SINDUN dan HENDRIYONO kepada Bapak Camat Pulau Malan Perihal: Surat Keberatan, tertanggal 02 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P - 6 : Surat dari Kuasa Hukum MISTORI, HENDRIYONO dan SINDUN kepada Kepala Desa Tura, Nomor Surat: 01/ASK/SK-III/2020 Perihal: Surat Keberatan, tertanggal 1 April 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 43 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Surat dari Kuasa Hukum MISTORI, HENDRIYONO dan SINDUN kepada Kepala Desa Tura, Nomor Surat: 02/ASK/SK-III/2020 Perihal: Surat Keberatan II (Kedua), tertanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Kuasa Hukum MISTORI, HENDRIYONO dan SINDUN kepada Kepala Desa Tura, Nomor Surat: 04/ASK/SK-IV/2020 Perihal: Surat Keberatan, tertanggal 23 April 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Camat Pulau Malan kepada Kepala Desa Tura, Nomor: 100/80/III/Tapem/2020 Perihal: Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa Tura, tertanggal 2 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Camat Pulau Malan kepada Kepala Desa Tura, Nomor: 100/94/III/Tapem/2020 Perihal: Surat Peringatan Ke 2, tertanggal 20 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat dari Camat Pulau Malan kepada Bupati Katingan Up Wakil Bupati Katingan, Nomor: 100/102/IV/Tapem/2020 Perihal: Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian/Pengangkatan Aparat Desa Tura, tertanggal 6 April 2020 (fotokopi sesuai

Halaman 44 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

12. Bukti P - 12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tanggal 2 Agustus 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti P - 13 : Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (fotokopi sesuai fotokopi);

14. Bukti P - 14 : Surat dari Bupati Katingan kepada Camat Se Kabupaten Katingan dan Kepala Desa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2019 Kabupaten Katingan, Nomor: 140/137/DPMD-III/I/2020 Perihal: Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Kepala Desa Dilantik, tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

15. Bukti P - 15 : Surat Perintah Tugas Nomor: 701.090/19/Riksus/INSP/2020 dari Wakil Bupati Katingan Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Kepada Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 10 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P - 16 : Surat dari Wakil Bupati Katingan kepada Camat Pulau Malan, Nomor:

Halaman 45 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701.057/10/TLHP-K/INSP/2020 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti P - 17 : Surat dari Camat Pulau Malan kepada Bupati Katingan Up Wakil Bupati Katingan dan Inspektur Kabupaten Katingan Nomor: 100/295/VII/Tapem/2020 Perihal: Hasil Pertemuan Kepala Desa Tura dan 3 Perangkat Desa yang diberhentikan, tertanggal 21 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P - 18 : Surat dari Camat Pulau Malan kepada Sindun Nomor: 100/292/VII/Tapem/2020 Perihal: Panggilan, tertanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P - 19 : Foto Struktur Pemerintah Desa Tura (fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Surat dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia Nomor: 140/439/BPD Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 30 Januari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

21. Bukti P - 21 : Surat Edaran Menteri Dalam

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai fotokopi);

22. Bukti P - 22 : Berita Acara Serah Terima Dokument RKPDes dan APBDes Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Bukti P - 23 : Surat dari Kuasa Penggugat kepada Wakil Bupati Katingan Nomor: 11/ASK/SP-VIII/2020 Perihal: Permohonan meminta bukti surat tambahan tertanggal 27 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P - 24 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Nomor: 700/07/LHP-K/INSP/2020 Tentang: Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

25. Bukti P - 25 : Surat dari Wakil Bupati Katingan kepada Daryatmo (Kepala Desa Tura) Nomor: 701.057/77/TLHP-K/INSP/2020 Perihal : Teguran Tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P - 26 : Surat Pernyataan Keberatan/Sanggahan dari Sindun terhadap Surat

Halaman 47 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan (SP) Kepala Desa Tura tertanggal 30 Januari

2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu atas nama Misdar, Hariawan, Hadian Sosilo, ST.,M.Si dan Misdar yang telah diambil sumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Misdar pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tura dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menjabat sebagai Kaur Pembangunan, akan tetapi di tahun 2019 Penggugat menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Tura saksi pernah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Tura;
- Bahwa pada saat me-mutasi perangkat desa tersebut tidak melalui proses penjaringan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pemberhentian perangkat desa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke camat untuk memperoleh rekomendasi;
- Bahwa setahu saksi kinerja dari Sindun bagus;

Keterangan Saksi Hariawan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Pulau Malan sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Halaman 48 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tura yang pemberhentiannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No 67 Tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi untuk pemberhentian Perangkat Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat;
- Bahwa Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa tidak ada berkonsultasi dengan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya objek sengketa dari tembusan surat yang disampaikan oleh Penggugat karena merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat peringatan ke-1 dan ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat, oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat maka saksi melaporkannya kepada Bupati Katingan;
- Bahwa pada saat mengeluarkan surat peringatan saksi tidak mengetahui mengenai perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Keterangan Saksi Hadian Sosilo, S.T., M.Si pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa saksi menjabat sebagai Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Kabupaten Katingan sejak Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tura;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa oleh inspektorat adalah Kepala Desa, Mistori, perangkat desa yang lain dan Camat Pulau Malam;
- Bahwa pemeriksaan oleh inspektorat tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 - 13 Juni 2020 di Desa Tura, sedangkan khusus untuk Camat Pulau Malam dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020 di kantor inspektorat;
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada rekomendasi ataupun konsultasi dengan pihak Camat;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan saksi tidak mengetahui mengenai perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 8 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malam Kabupaten Katingan Tahun 2020 tertanggal 28 Pebruari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Camat Pulau

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malan kepada Bupati Katingan Up Wakil Bupati Katingan,
Nomor: 100/102/IV/Tapem/2020 Perihal: Penyelesaian
Permasalahan Pemberhentian/Pengangkatan Aparat
Desa Tura, tertanggal 6 April 2020 (fotokopi sesuai
dengan asli);

3. Bukti T - 3 : Surat dari Camat Pulau
Malan kepada Kepala Desa Tura, Nomor :
100/292/VII/Tapem/2020 Perihal : Panggilan, tertanggal 20
Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T - 4 : Surat dari Camat Pulau
Malan kepada Bupati Katingan Up Wakil Bupati Katingan
dan Inspektur Kabupaten Katingan, Nomor :
100/295/VII/Tapem/2020 Perihal : Hasil Pertemuan Kepala
Desa dan 3 Perangkat Desa yang diberhentikan,
tertanggal 21 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Bupati
Katingan Nomor 605 Tahun 2019 Tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala
Desa Tura Kecamatan Pulau Malan tertanggal 20
Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Kartu Tanda Penduduk, NIK :
6206040911800001 An. DARYATMO (fotokopi sesuai
fotokopi);

7. Bukti T - 7 : Kartu Tanda Penduduk, NIK :

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6206042312930001 An. RIDUAN (fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti T - 8 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial An. RIDUAN tertanggal 26 Mei 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama MANTO yang telah diambil janji menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi MANTO pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tura dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2019, kemudian sejak Oktober 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Tura;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas BPD adalah mengawasi dan memberikan nasehat kepada Kepala Desa apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa setahu saksi jabatan Sindun sebelum diberhentikan adalah perangkat desa dari tahun 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa saksi kurang mengetahui alasan Tergugat memberhentikan Sindun;
- Bahwa setahu saksi kinerja Sindun biasa saja;
- Bahwa setahu saksi terdapat keluhan dari masyarakat terhadap Sindun sebagai perangkat desa akan tetapi tidak ada bukti yang nyata;

Halaman 52 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemberhentian perangkat desa tidak ada keterlibatan antara Kepala Desa dengan BPD;

Bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 9 September 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020 (*vide* bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Prematur, karena Penggugat belum menempuh upaya banding administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum, karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam menggugat Tergugat;
3. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur, karena Penggugat tidak jelas dalam menghubungkan fakta hukum terhadap *legal standing* Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keberatan Nomor 01/ASK/SK-III/2020 (*vide* bukti P-6), Penggugat telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura yaitu pada tanggal 1 April 2020, dan terhadap upaya keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat,

Halaman 55 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa telah melalui upaya administrasi seperti ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan mengenai upaya administrasi maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dikarenakan tidak memiliki *legal standing* dalam menggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak diberinya tanggal dan tempat surat objek sengketa serta tidak dibubuhinya tandatangan, nama jabatan, dan stempel instansi yang terkait bukan menjadi alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya mengenai tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa Desa Tura (*vide bukti*

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-4=T-1) sehingga berdasarkan hak tersebut, Majelis hakim menilai adanya kepentingan Penggugat untuk mempertahankan jabatannya sebagai perangkat desa yang hilang dikarenakan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan untuk menggugat objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan *a quo* maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan berpedoman ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;



c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah gugatan seperti yang diatur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan dari halaman 11 sampai dengan 19, serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 20 sampai dengan 21;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok sengketa dalam persidangan elektronik oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 7 Juli 2020, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan apa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, sebagai berikut:

Halaman 58 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas dikaitkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

a.-----

Objek sengketa yang berwujud ketetapan yang tertulis;

b.-----

Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Tura dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

c.-----

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Tura;

d.-----

Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura, bersifat individual karena ditujukan kepada Sindun, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara, dan dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, sehingga objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan halaman 7 angka IV, Penggugat menyatakan pertama kali mengetahui diterbitkannya objek sengketa ketika Penggugat menerima objek sengketa yang diserahkan pada tanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2020, yang atas upaya keberatan tersebut tidak diselesaikan atau ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukannya upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak dalam keterangan secara tertulis pada sengketa *a quo* dan bukti – bukti surat yang diajukan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yang berkaitan dengan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, aspek prosedur yang berkaitan dengan

Halaman 61 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dan telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Kepala Desa Tura memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

(b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan;
- c. Pelaksana teknis;

Halaman 62 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Tergugat yang merupakan Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa salah satunya yaitu pelaksana teknis yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 8/KPTS/DT/II/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, tertanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya memberhentikan Sindun sebagai Kaur Pembangunan dan mengangkat kembali sebagai Kasi Pemerintahan (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sindun dan mengangkat Riduan sebagai perangkat desa baru (*vide* bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Tura yang secara atributif memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



perangkat desa di lingkup wilayahnya dan Penggugat merupakan Perangkat Desa di Desa Tura sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Tura, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan tanpa dilakukan prosedur konsultasi kepada Camat Pulau Malan, sedangkan Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* didasarkan pada larangan sebagai perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertentangan dalil di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan prosedur penerbitan objek sengketa harus didasarkan pada alasan pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



c. Diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa selanjutnya disebut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.



(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, saksi, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya memberhentikan perangkat desa atas nama Sindun dan mengangkat perangkat desa atas nama Riduan (*vide* bukti P-4=T-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 100/80/III/Tapem/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Malan tertanggal 2 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura yang pada pokoknya berisi tanggapan keberatan perangkat desa Tura dan meminta kepala desa Tura untuk mempertimbangkan kembali penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-9);
3. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor 100/94/III/Tapem/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Malan tertanggal 20 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura yang pada pokoknya berisi tindak lanjut surat peringatan pertama (*vide* bukti P-10);



4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 100/102/IV/Tapem/2020 yang dikeluarkan oleh Camat Pulau Malan tertanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Katingan yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Bupati Katingan atas surat peringatan yang tidak diindahkan oleh kepala desa Tura (*vide* bukti P-11=T-2);
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LPHK) tentang Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 700/07/LHP-K/INSP/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya berisi mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Katingan dimana terdapat keterangan bahwa Kepala Desa Tura tidak melakukan konsultasi kepada Camat Pulau Malan (*vide* bukti P-24);
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 701.057/10/TLHP-K/INSP/2020 oleh Wakil Bupati Katingan perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan perintah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Katingan kepada Camat Pulau Malan (*vide* bukti P-16);
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Hariawan di persidangan yang pada pokoknya Saksi sebagai Camat Pulau Malan tidak pernah diminta rekomendasi oleh Kepala Desa Tura terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya objek sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Persidangan 7 tertanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa dalam surat peringatan yang dikeluarkan Camat Pulau Malan yang ditujukan kepada Tergugat terungkap fakta hukum bahwa Tergugat tidak mengindahkan peringatan Camat Pulau Malan untuk melaksanakan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menjalankan komunikasi dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Pulau Malan atas penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-9, P-10, P-11=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan Tergugat di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Katingan yang didukung dari keterangan Saksi atas nama Hariawan sebagai Camat Pulau Malan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Pulau Malan dan tidak adanya rekomendasi secara tertulis atas terbitnya objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan hukum Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mengenai prosedur pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti P-9, P-10, P-11=T-2, P-16, P-24, Berita Acara Persidangan 7 tertanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim perlu memberikan penilaian secara substansi dalam rangka menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai penilaian secara substansi didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*

- a. *Terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. *Terdapat kesalahan substansi*

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penjelasan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan sebagai berikut:

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, saksi, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020 yang pada pokoknya memberhentikan perangkat desa atas nama Sindun dan



mengangkat perangkat desa atas nama Riduan (*vide* bukti P-4=T-1);

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LPHK) tentang Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 700/07/LHP-K/INSP/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya berisi mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Katingan dimana terdapat keterangan dari Tergugat berkaitan dengan alasan pemberhentian perangkat desa (*vide* bukti P-24);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan dalam jabatannya didasarkan pada pertimbangan menimbang yaitu untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (*vide* bukti P-4=T-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan larangan sebagai perangkat desa (*vide* Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-24) terungkap bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah:

1. Perangkat desa yang sebelumnya terlibat langsung politik praktis pada saat Pilkadaes;



2. Tergugat merasa bahwa perangkat desa sebelumnya tidak bisa bekerjasama dalam menjalankan pemerintahan desa;
3. Tergugat tidak tenang dalam bekerja dengan perangkat desa karena merasa dimata matai;
4. Tergugat mendapat laporan lisan dari masyarakat terkait adanya pungutan uang dalam pembuatan dokumen kependudukan;
5. Perangkat Desa sebelumnya mempunyai kemampuan terbatas;
6. Salah satu perangkat desa mengalami cacat tetap karena kecelakaan;
7. Dua orang perangkat desa atas nama (Mistori dan Sindun) pernah terlibat perkelahian dengan warga desa Tura;
8. Hak dan kewenangan kepala desa yang dapat memberhentikan dan mengangkat perangkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum konsideran objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-24), Tergugat dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Penggugat telah melakukan larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan substansi penerbitan objek sengketa terdapat pada adanya konflik kepentingan Tergugat yang didasarkan pada alasan subjektif pemberhentian perangkat desa tanpa didukung dengan



bukti-bukti yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, negara mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Perangkat Desa sebagai unsur pendukung tugas kepala desa tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap akibat hukum keputusan yang dibatalkan adalah tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, sehingga terhadap Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa permohonan penundaan :

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, dan selanjutnya di dalam persidangan telah terbukti bahwa objek sengketa telah dilaksanakan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada

Halaman 73 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 74 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan

Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh MOHAMAD YUSUP, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan DITA DWI ARISANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADITYA APRIZA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

Halaman 75 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

DITA DWI ARISANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ADITYA APRIZA, S.H.

Halaman 76 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara No. 13/G/2020/PTUN.PLK

1.	PNBP Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,-
2.	ATK Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang
	Rp. 109.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan
Pertama	Rp. 30.000,-
5.	Meterai Putusan
	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Putusan
	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pemberkasan
	Rp. 50.000,-
Jumlah	
	Rp. 385.000,-

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 77 dari 74 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.PLK